



2024

RENCANA

KERJA

(RENJA)



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Raya Panglima Sudirman No. 50
Telp/Fax (0351) 383903/388293
surel : dishubmadiunkab@gmail.com
CARUBAN-63153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.45/ 37 /KPTS/402.108/ 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Strategi Dinas dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

6. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
7. Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 10 Januari 2024


SUPRIYADI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 002

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
2. Sekretaris Dishub Kab. Madiun;
3. Kepala Bidang pada Dishub Kab. Madiun;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Eprhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024 telah dapat diselesaikan penyusunannya tepat waktu. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Renja Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Madiun.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024, tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk dukungan dan peran serta masyarakat. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.

Madiun, 10 Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MADIUN



SUPRIYADI, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Dinas Perhubungan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Perhubungan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Renja Dinas Perhubungan untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 –2023;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- 11) Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
- 12) Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
- 13) Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Perhubungan.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perhubungan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun telah melaksanakan 2 program. Terhadap masing-masing program tersebut akan di analisis sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.722.035.685, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,46%.

Dengan indikator programnya adalah Prosentase Pelayanan Kantor dan Sarana Prasarana Perkantoran yang Terpenuhi dengan target 100%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A, dan Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah dengan target 90%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase pegawai yang terpenuhi penggajiannya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 5.369.331.581 atau sebesar 95,83%.
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator Outputnya adalah persentase layanan administrasi Umum yang tersedia. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 673.977.565 atau sebesar 98,89%.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah . Indikator Outputnya adalah persentase administrasi kepegawaian yang tersedia. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 89.900.000 atau sebesar 98,71%.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 173.924.050 atau sebesar 65,46%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase jasa penunjang yang tercukupi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 692.870.689 atau sebesar 98,30%.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase sarana prasarana yang layak fungsi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 722.031.800 atau sebesar 97,17%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.223.462.366, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 97,48%.

Dengan indikator programnya adalah: Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik dengan target 95%, Prosentase kendaraan laik jalan dengan target 100% dan Prosentase angka tertib lalu lintas dengan target 90%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 369.197.660 atau sebesar 93,95%.
- b. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia.. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.497.147.653 atau sebesar 97,86%.
- c. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Indikator Outputnya adalah Prosentase Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C yang Dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 279.345.603 atau sebesar 83,19%.
- d. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Indikator Outputnya adalah Prosentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.261.779.209 atau sebesar 95,64%.
- e. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator Outputnya adalah Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 774.963.186 atau sebesar 97,90%.
- f. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.902.727.055 atau sebesar 97,04%.
- g. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.885.000 atau sebesar 55,88%.

- h. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.417.000 atau sebesar 99,69%.

Berikut adalah Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023.

TABEL T.C.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan pendidikan dan kebudayaan, disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL T.C.2

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pada tahun 2023 Kabupaten Madiun melakukan pada tahap tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian dokumen tahunan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan dengan Renstra yang telah disusun.

Beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan pada tahun 2024 yaitu:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan mempunyai 2 (enam) program dan 17 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2024.

TABEL T.C.3

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan .

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
(apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV

Penutup

Merupakan uraian tentang capaian kinerja dari Dinas Perhubungan dan ulasan langkah yang telah dilakukan dan upaya perbaikan ke depan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Per September Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perhubungan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun telah melaksanakan 2 program. Terhadap masing-masing program tersebut akan di analisis sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.722.035.685, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,46%.

Dengan indikator programnya adalah Prosentase Pelayanan Kantor dan Sarana Prasarana Perkantoran yang Terpenuhi dengan target 100%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A, dan Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah dengan target 90%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase pegawai yang terpenuhi penggajiannya. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 5.369.331.581 atau sebesar 95,83%.
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator Outputnya adalah persentase layanan administrasi Umum yang tersedia. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 673.977.565 atau sebesar 98,89%.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah . Indikator Outputnya adalah persentase administrasi kepegawaian yang tersedia. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 89.900.000 atau sebesar 98,71%.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 173.924.050 atau sebesar 65,46%.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase jasa penunjang yang tercukupi. Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 692.870.689 atau sebesar 98,30%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Outputnya adalah Persentase sarana prasarana yang layak fungsi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 722.031.800 atau sebesar 97,17%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.223.462.366, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar 97,48%.

Dengan indikator programnya adalah: Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berfungsi baik dengan target 95%, Prosentase kendaraan laik jalan dengan target 100% dan Prosentase angka tertib lalu lintas dengan target 90%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupatn/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 369.197.660 atau sebesar 93,95%.

b. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia.. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.497.147.653 atau sebesar 97,86%.

c. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Indikator Outputnya adalah Prosentase Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C yang Dilaksanakan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 279.345.603 atau sebesar 83,19%.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Indikator Outputnya adalah Prosentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.261.779.209 atau sebesar 95,64%.

e. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator Outputnya adalah Prosentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 774.963.186 atau sebesar 97,90%.

f. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.902.727.055 atau sebesar 97,04%.

- g. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.885.000 atau sebesar 55,88%.
- h. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Prosentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.417.000 atau sebesar 99,69%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagai lembaga teknis yang menangani pelayanan di bidang perhubungan, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencana dan pelaksana pelayanan bidang transportasi dan keselamatan lalu lintas yang profesional, handal dan berdaya saing, misalnya Pelayanan pengujian Kendaraan bermotor serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang baik dan benar. Serta Pelayanan kepada masyarakat untuk keselamatan dan perlengkapan jalan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kabupaten Madiun melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak.

Pelayanan bidang perhubungan disini adalah memberikan pelayanan jasa transportasi darat yang aman, lancar dan terjangkau untuk mewujudkan suatu kondisi lalu lintas yang tertib disertai dengan sarana prasarana transportasi yang memadai.. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan profesional.
2. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Pelayanan ijin trayek angkutan dan ijin usaha.
4. Peningkatan pelayanan di bidang angkutan orang melalui pemilihan, pembinaan dan pemberian penghargaan kepada sopir/abdiyasa kendaraan teladan.
5. Pengaturan, Pengawasan, penegakan disiplin melalui kegiatan PAM Lalu lintas, PAM lebaran, natal dan tahun baru, pelayanan pengawasan bupati dan forpimda
6. Pemeliharaan rambu-rambu guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan ketertiban lalu lintas.

7. Pengadaan perlengkapan keselamatan jalan, melalui pengadaan rambu-rambu, marka jalan, traffic light dan warning light.
8. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi bidang perhubungan salah satunya dengan melaksanakan parkir berlangganan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
9. Pelayanan memberikan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
10. Pelayanan keselamatan dan perlengkapan jalan (Pemasangan, Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum/PJU).
11. Perencanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU)

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan ada beberapa hal yang perlu dicermati yaitu terkait keberhasilan dan kegagalan pelayanan dimaksud. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Perhubungan mencapai keberhasilan, hal ini ditunjukkan dari beberapa pelayanan yang pencapaiannya telah sesuai dengan target yang direncanakan. Namun ada beberapa pelayanan yang pencapaiannya tidak sesuai rencana, yaitu pelayanan ijin trayek yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah kendaraan, hal ini dikarenakan angkutan umum pada saat ini kurang diminati karena banyaknya kendaraan pribadi yang lebih mudah dan murah untuk digunakan. Permasalahan pengadaan perlengkapan keselamatan jalan dalam hal ini pengadaan rambu-rambu juga harus diperhatikan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Madiun yang luas, tentunya membutuhkan perlengkapan keselamatan jalan dalam jumlah besar dan berbagai jenis sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Hal ini tentunya membutuhkan penganggaran yang cukup besar guna mendukung pengadaan perlengkapan keselamatan jalan yang dimaksud. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia bidang perhubungan, masih dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai standar yang ada. Hal ini tentunya harus disikapi dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang yang dibutuhkan guna meningkatkan profesionalisme pelayanan perhubungan.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perhubungan Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan meliputi:

1. Meningkatnya sarana prasarana keselamatan jalan, berupa peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya,
2. Meningkatnya Kendaraan laik jalan , dengan meningkatnya kendaraan wajib uji di wilayah Kabupaten Madiun.
3. Meningkatnya angka tertib lalu lintas dengan meningkatnya angka tertib lalu lintas di wilayah Kabupaten madiun

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perhubungan dan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum adanya sinkronisasi, koordinasi dan sinergi yang baik antara beberapa stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaan di lapangan;
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya, khususnya tenaga teknis perhubungan dan teknis Informatika.
3. Belum adanya sistem informasi perhubungan yang terpadu sehingga data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan dan pengadaan sarana prasarana perhubungan belum terkelola dengan baik;
4. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional di Bidang Perhubungan pada Pemerintah Kabupaten Madiun;
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Masih berkurangnya anggaran untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat dikarenakan luas wilayah Kabupaten Madiun tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang ada.

Dalam perkembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan perhubungan dan pelayanan informatika komunikasi yang berkualitas. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Indikator Kinerja Utama :

Tabel 2.1

**PENETAPAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN**

- I. **TUJUAN RPD** : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
- II. **INDIKATOR TUJUAN** : Prosentse Pertumbuhan Ekonomi
 - SASARAN RPD : Meningkat nya Investasi Daerah
 - INDIKATOR SASARAN : Prosentase Nilai Realisasi Investasi
- III. **TUJUAN OPD** : Meningkatnya Jalan Berkeselamatan

INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	2024	2025	2026
Indeks jalan berkeselamatan	$\frac{\text{Prosentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan} + \text{Prosentase Manajemen Perhubungan Yang baik}}{2} \times 100\%$	80%	85%	90%

- IV. **SASARAN OPD** : Meningkatkan Infrastruktur Perlengkapan dan Pelayanan Sektor Perhubungan

INDIKATOR SASARAN	RUMUS	2024	2025	2026
1. Persentase sarana prasarana dan perlengkapan jalan kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana dan perlengkapan yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana prasarana dan Perlengkapan keseluruhan}} \times 100\%$	80%	84%	90%
2. Indeks Pengguna Pelayanan Perhubungan	Rata – rata Prosentase Pelaksanaan Manajemen Perhubungan	96%	97%	98%

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS	2024	2025	2026
1. Prosentase Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana perlengkapan jalan yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah sarana prasarana perlengkapan jalan yang terpasang}} \times 100\%$	85%	88%	90%
2. Prosentase Kendaraan Laik Jalan	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan yang lulus uji}}{\text{Jumlah kendaraan yang uji}} \times 100\%$	92%	94%	96%
3. Prosentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	$\frac{\text{Jumlah rekayasa lalin yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah hari dalam 1 thn (365)}} \times 100\%$	75 %	80%	85%

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kabupaten Madiun mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dirubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan:

Melaksanakan urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan, serta bidang Ketenagalistrikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas Perhubungan :

Fungsi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan administrasi dan koordinasi.

- Perencanaan segala kegiatan yang berupa pengumpulan data, pengelolaan, penilaian (Evaluasi) dan perencanaan untuk pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan berupa tindakan atau usaha untuk melaksanakan kebijaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Pembinaan adalah usaha ke arah peningkatan pada transportasi yang aman, lancar dan terjangkau.
- Pengawasan atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Administrasi merupakan usaha atau kegiatan dibidang ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, serta pelaporan.
- Koordinasi segala usaha untuk mengadakan kerjasama dengan instansi terkait demi kelancaran tugas Dinas Perhubungan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1. Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kecamatan Mejayan, yang ditandai dengan peningkatan pembangunan gedung dan infrastruktur

lainnya yang menimbulkan dampak perubahan pola pergerakan dan kebutuhan ruang lalu lintas yang ada, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengatur secara efektif dan efisien;

2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sehingga menuntut perkembangan teknologi transportasi dan pelayanan perhubungan yang terpadu
3. Tuntutan penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perhubungan salah satunya adalah pelayanan angkutan umum, yang meliputi penyediaan angkutan umum yang memadai dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang profesional;
4. Wilayah Kabupaten Madiun yang luas dan kaya akan potensi daerah, baik potensi alam maupun sosial budaya yang ada, membutuhkan sarana prasarana transportasi yang memadai guna mendukung prioritas pembangunan yang telah diprogramkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Madiun menetapkan prioritas pembangunan untuk tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertanian
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ketenagakerjaan
5. Keamanan
6. Lingkungan Hidup

Selain prioritas pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun juga menekankan pada prioritas penanganan program (penekanan kebijakan) antara lain :

1. Perekonomian, yang mengutamakan pengembangan agrobisnis, pariwisata dan bangunan pusat ekonomi lainnya;
2. Infrastruktur, yang fokus pada peningkatan pembangunan Jalan dan Jembatan, Pusat Pemerintahan, Waduk, Jalan Tol;
3. Peningkatan PAD, bagi Dinas penghasil agar dapat mengupayakan

Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan;

4. Reformasi Birokrasi, dimana ada 8 area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, *Mind Set* dan *Cultural Set* Aparatur)
5. Pendekatan pembangunan berdasarkan asas pemerataan yang diwujudkan melalui Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

Masing-masing prioritas program pembangunan daerah mendukung capaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun
Tahun 2023

NO	Indikator Program	Formulasi	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	URUSAN PERHUBUNGAN											
1	Prosentase Sarana Prasarana dan Perlengkapan yang berkeselamatan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas perhubungan yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}} \times 100\%$	40%	55%	65%	65%	75%	90%	90%	100%		
2	Prosentase Kendaraan Laik Jalan	$\frac{\text{Jumlah Kendaraan Lulus uji}}{\text{Jumlah seluruh Kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	90%	90%	90%	90%	90%	100%	80%	101.67%		
3	Prosentase Angka Tertib Lalu Lintas	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang tertib lalu lintas}}{\text{Jumlah kendaraan yang diperiksa}} \times 100\%$	67%	80%	83%	65%	78%	90%	105%	98.46%		

Tabel 2.3**Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Madiun Tahun 2024**

SASARAN OPD	INDIKATOR	TARGET 2024	PROGRAM	SKPD PELAKSANA
1	2	3	4	5
Meningkatkan infrastruktur dan Pelayanan Sektor Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Sarana Prasarana dan Perhubungan Kondisi Baik - Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perhubungan 	<p>80%</p> <p>96%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	<p>Dishub</p> <p>Dishub</p>

Berdasarkan Sasaran RKPD yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Dinas Perhubungan Sasaran Renstra yang mendukung prioritas RKPD

Tabel 2.4
Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024
dengan Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2024

No.	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan	Sasaran RKPD
1	2	3
1	Meningkatkan infrastruktur Perlengkapan dan Pelayanan Sektor Perhubungan	Meningkatnya Investasi Daerah

Tabel 2.5

Target Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Jalan Berkeselamatan	Meningkatkan infrastruktur Perengkapan dan Pelayanan Sektor Perhubungan	Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan Kondisi Baik	80%
			Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perhubungan	96%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dari Kementerian Perhubungan

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2019-2024 mengusung visi :

“KESELAMATAN JALAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA .”

Yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi :

1. Peningkatan pelayanan Keselamatan Transportasi dan Kelengkapan Sarana Prasarana Jalan mendukung Keselamatan.
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dan Berkeselamatan .
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Isu Strategis Bidang Perhubungan :

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali ke dalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

Isu Strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;

3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

Isu Strategis 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan.

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan

tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,
- 2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan,
- 4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance,
- 5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
- 6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan
- 7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang,
- 3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia,
- 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan
- 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Arah Kebijakan Umum Perhubungan Darat 2015–2019

Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi Darat untuk Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan Arah dan Kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perkembangan lingkungan dan isu-isu strategis yang ada, maka secara umum Arah dan kebijakan pengembangan transportasi darat dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan konektivitas sistem transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistic nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;

5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan;
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimaslisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis dapat berasal dari skala lokal, regional maupun nasional. Sesuai Peraturan Bupati Madiun No. 62 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten madiun, bahwa Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang mengatur urusan perhubungan adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengakibatkan perubahan kewenangan yang sangat mendasar.

Dikarenakan tahun 2024 ini Kabupaten Madiun mengacu pada RPD dengan memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun.

Berikut merupakan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005- 2025.

“KABUPATEN MADIUN YANG MAJU, BERBASIS AGRO MENUJU SEJAHTERA“

Misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 adalah:

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- c. Mewujudkan Kabupaten Madiun Sehat.
- d. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur wilayah
- f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.
- g. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah
- h. Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 maka dalam dokumen RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan Misi RPJPD Kabupaten Madiun tahun 2005-2025 sebagai jaminan bahwa tujuan RPJPD Kabupaten Madiun dalam RPD tahun 2024-2026 terintegrasi dan sekaligus menjamin ketercapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Madiun. Berikut merupakan

gambaran keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

MISI RPJPD 2005-2025		TUJUAN 1 RPD 2024-2026
MISI I	MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMBANGKAN SEKTOR POTENSIAL DAN MENDORONG MASUKNYA INVESTASI
MISI VIII	MEWUJUDKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	

MISI RPJPD 2005-2025		TUJUAN 2 RPD 2024-2026
MISI IV	MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN	MENURUNKAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT

MISI RPJPD 2005-2025		TUJUAN 3 RPD 2024-2026
MISI II	MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA
MISI III	MEWUJUDKAN KABUPATEN MADIUN SEHAT	
MISI VI	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RUKUN DAN DAMAI	

MISI RPJPD 2005-2025		TUJUAN 4 RPD 2024-2026
MISI VII	MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL

TUJUAN DAN SASARAN RPD

TUJUAN 1	SASARAN
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DENGAN MENGEMBANGKAN SEKTOR POTENSIAL DAN MENDORONG MASUKNYA INVESTASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR POTENSIAL 2. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH
TUJUAN 2	SASARAN
MENURUNKAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT 2. MENURUNNYA BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT
TUJUAN 3	SASARAN
MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT 2. MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT 3. MENINGKATNYA KUALITAS SDM KETENAGAKERJAAN
TUJUAN 4	SASARAN
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL 2. TERWUJUDNYA E-GOVERNMENT 3. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4. MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun yang mengampu urusan di bidang perhubungan mendukung Tujuan I “Meningkatkan Perekonomian Daerah Dengan Mengembangkan Sektor Potensial dan Mendorong Masuknya Investasi” dan Sasaran ke-II yaitu “Meningkatnya Investasi Daerah” yang dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan sebagai Berikut:

- Tujuan OPD** : Meningkatkan Jalan Berkeselamatan
- Indikator Tujuan** : Indeks Jalan Berkeselamatan
- Sasaran** : **Meningkatkan Infrastruktur Perlengkapan dan Pelayanan Sektor Perhubungan**
- Indikator Sasaran** : 1. Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan Kondisi Baik
2. Indeks Pengguna Pelayanan Perhubungan
- Program 1** : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- Indikator Program** :
1. Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah
 2. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan
 3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Program 2 : **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Indikator Program :

1. Prosentase Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan Kondisi Baik
2. Prosentase Kendaran Laik Jalan
3. Prosentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

3.3. Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024

Sasaran, indikator sasaran dan program dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah Sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun menetapkan sasaran, indikator sasaran dan program sebagai berikut :

A. SASARAN

Rencana Kerja (Renja) merupakan materi penjabaran Rencana strategis, yang berisi sasaran, program dan kegiatan selama satu tahun. Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun menetapkan Sasaran sebagai berikut : **“Meningkatkan Infrastruktur Perlengkapan dan Pelayanan Sektor Perhubungan “**

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator Kinerja sasaran yang dimaksud disini adalah indikator kinerja yang diukur dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, dimana untuk indikator sasaran terdiri dari :

1. Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan Kondisi Baik
 - a. Jumlah Sarana Prasarana dan Perlengkapan dalam Kondisi Baik
 - b. Jumlah Sarana Prasarana dan Perlengkapan Keseluruhan
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perhubungan

C. PROGRAM

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Tabel 3. 1 Matriks Program Kegiatan Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
				APBD	Total Anggaran
2.15.01 2.15.01.2.01 2.15.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	800.000	800.000
2.15.01.2.02 2.15.01.2.02.01		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.347.279.950	8.347.279.950
2.15.01.2.05 2.15.01.2.05.02		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	97.902.000	97.902.000
2.15.01.2.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.500.000	9.500.000
2.15.01.2.06 2.15.01.2.06.02		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.999.101	9.999.101
2.15.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.968.695	9.968.695
2.15.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.525.260	6.525.260

2.15.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.660.000	6.660.000
2.15.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.973.000	49.973.000
2.15.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.538.816	4.538.816
2.15.01.2.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.020.944	48.020.944
2.15.01.2.07 2.15.01.2.07.02		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.363.665	249.363.665
2.15.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	14.961.857	14.961.857
2.15.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.679.300	20.679.300
2.15.01.2.08 2.15.01.2.08.01		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.994.950	5.994.950
2.15.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	96.000.000
2.15.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	299.994.042	299.994.042

2.15.01.2.09 2.15.01.2.09.02		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.987.100	99.987.100
2.15.01.2.09.06			Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	19.848.000	19.848.000
2.15.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.996.000	99.996.000
2.15.02 2.15.02.2.01 2.15.02.2.01.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000
2.15.02.2.02 2.15.02.2.02.01		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	20.800.000.000	20.800.000.000
2.15.02.2.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.610.000	500.610.000
2.15.02.2.02.03			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	323.451.776	323.451.776
2.15.02.2.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.000.000.000	5.000.000.000

2.15.02.2.03.09		<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	59,640,300	59,640,300
2.15.02.2.03.011			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.000.000	120.000.000
2.15.02.2.04 2.15.02.2.04.02		<i>Penerbitan Izin Penyeleggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1,100,000,000	1,100,000,000
2.15.02.2.05 2.15.02.2.05.01		<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	229,439,775	229,439,775
2.15.02.2.05.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9,670,000	9,670,000
2.15.02.2.05.04			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100,000,000	100,000,000

2.15.02.2.05.07			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100,000,000	100,000,000
2.15.02.2.05.10			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15,419	15,419
2.15.02.2.06 2.15.02.2.06.02		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000
2.15.02.2.06.04			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20,000,000	20,000,000
2.15.02.2.06.05			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30,000,000	30,000,000
2.15.02.2.06.016			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	321,000,000	321,000,000

2.15.02.2.07 2.15.02.2.07.01		<i>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20,000,000	20,000,000
			Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	10.000.000	10.000.000
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	25,000,000	25,000,000
2.15.02.2.08 2.15.02.2.08.04		<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3,960,000	3,960,000
2.15.02.2.09 2.15.02.2.09.02		<i>Penyediaan ANgkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	65,000,000	65,000,000

2.15.02.2.09.03			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	166,500,000	166,500,000
2.15.02.2.11 2.15.02.2.11.03		<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000
TOTAL ANGGARAN				38,743,279,950	38,743,279,950

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun perlu disosialisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam satu tahun mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Namun demikian rencana pencapaian target dalam Rencana Kerja secara periodik perlu dipantau secara teratur oleh pimpinan sehingga bila terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan target/rencana dan dapat menyebabkan perubahan pencapaian dapat diatasi sedini mungkin. Selain itu evaluasi diperlukan untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Target kinerja bidang perhubungan yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Peningkatan Sarana Prasarana Keselamatan Jalan

Indikator Kinerja pelayanan perhubungan adalah :

1. Ketersediaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan, yang berupa halte, angkutan umum yang laik jalan, traffic light, warning light, rambu-rambu, RPPJ, marka jalan serta traffic cone. Hal ini dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana tersebut diatas sesuai skala prioritas kebutuhan dan lokus yang ada. Ketersediaan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan yang ada harus didukung oleh sistem data base inventarisasi dan perencanaan yang akurat dan dinamis melalui Aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang berbasis web, melalui Aplikasi GIS (*Geographic Information System*).
2. Terselenggaranya ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas jalan sehingga mewujudkan kenyamanan dan keselamatan bagi penggunaan jalan. Hal ini diupayakan dengan pelaksanaan pengamanan petugas di titik rawan laka dan rawan kemacetan. Pengamanan petugas di lokasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pejabat daerah. Peningkatan pemahaman ketertiban lalu lintas dari berbagai lapisan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sadar lalu lintas, melalui sosialisasi pengemudi angkutan, sosialisasi pelajar pelopor dan sosialisasi kepada setingkat pendidikan usia dini. Yang dimaksudkan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Madiun.
3. Peningkatan Kendaraan Laik Jalan untuk mendukung Aksi Keselamatan dari KEMENHUB dan mendukung keselamatan sarana prasarana jalan yang berkeselamatan .. Salah satu nilai positif dari pencapaian kinerja disini adalah terwujudnya sinergitas yang baik antara beberapa stakeholder terkait melalui Forum LLAJ, sehingga ruang komunikasi dan koordinasi dapat berjalan optimal guna pelayanan perhubungan yang profesional.